


cek jurnal 2

jurnal_rangga_part_3.rtf

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3167379040

Submission Date

Feb 27, 2025, 1:48 AM UTC

Download Date

Feb 27, 2025, 1:53 AM UTC

File Name

jurnal_rangga_part_3.rtf

File Size

132.9 KB

9 Pages

2,125 Words

13,711 Characters




30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- ▶ 2 Excluded Sources
- ▶ 21 Excluded Matches

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 17%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
- 17% Publications
- 16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Sultan Agung Islamic University	3%
2	Publication	Virgiawan Moro Narendo. "Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Marak...	3%
3	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	3%
4	Internet	ejournal.unesa.ac.id	1%
5	Student papers	Universitas Muhammadiyah Magelang	1%
6	Internet	review-unes.com	1%
7	Internet	jurnal.iainkediri.ac.id	<1%
8	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
9	Internet	riset.unisma.ac.id	<1%
10	Student papers	Sriwijaya University	<1%
11	Internet	ojs.unimal.ac.id	<1%

12	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
13	Internet	journal.unigha.ac.id	<1%
14	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
15	Internet	bonsaibiker.com	<1%
16	Internet	sinta.unud.ac.id	<1%
17	Student papers	Universitas Khairun	<1%
18	Internet	thegreenblog.net	<1%
19	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
20	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
21	Internet	123dok.com	<1%
22	Internet	ojs.ukipaulus.ac.id	<1%
23	Internet	sites.williams.edu	<1%
24	Internet	ejournal.unhasy.ac.id	<1%
25	Internet	www.scribd.com	<1%

26	Internet	batukapursukabumi.blogspot.com	<1%
27	Internet	id.scribd.com	<1%
28	Internet	kabar-terhangat.blogspot.com	<1%
29	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
30	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
31	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
32	Internet	core.ac.uk	<1%
33	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
34	Internet	edoc.pub	<1%
35	Internet	journal.iainlangsa.ac.id	<1%
36	Internet	jurnal.unmer.ac.id	<1%
37	Internet	media.neliti.com	<1%
38	Internet	wisuda.unissula.ac.id	<1%
39	Publication	Putri Meila Faiza Nastiti, Ali Maskur. "Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah ...	<1%

PRINSIP HUKUM PELARANGAN PENGGUNAAN KNALPOT TIDAK SESUAI STANDART MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

LEGAL PRINCIPLES OF PROHIBITING THE USE OF EXHAUSTS THATDO NOT ACCORD TO LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROADTRAFFIC AND TRANSPORT

Rangga kartawinata EF¹⁾, M. Nurman, S.H., M.H²⁾,Dr. M. Yusuf Ibrahim, S.H., M.H³⁾

¹email: winatarangga958@gmail.com

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Prinsip hukum pelarangan penggunaan knalpot tidak sesuai standart menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, winatarangga958@gmail.com, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. dilatarbelakangi karena maraknya penggunaan knalpot yang tidak sesuai standart di jalan. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui prinsip penegakan hukum bagi pengguna knalpot tidak sesuai standart. Kedua untuk mengetahui akibat hukum bagi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standart. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. (Doctrinal Reserch) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum. Menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagianhukum, dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukumtertentu pada mendatang.

Kata kunci:prinsip hukum, knalpot, lalu lintas, angkutan jalan.

ABSTRACT

The legal principle of prohibiting the use of non-standard exhausts according to law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, winatarangga958@gmail.com, Department of Law, Faculty of Law, Abdurrachman Saleh University Situbondo. motivated by the rampant use of exhausts that do not meet the standards on the road. This research aims first to find out the principles of law enforcement for users of non-standard exhausts. Second, to find out the legal consequences for motorized vehicle users who use exhausts that do not meet the standards. The research method used in this thesis uses doctrinal research type. (Doctrinal Research) is research that aims to provide a systematic exposition of the rules of law governing certain areas of law, explaining the parts that are difficult to understand from a rule of law. Analyzing the relationship between one rule of law and

7 *another, explaining parts of the law, and also includes predicting the development of a particular rule of law in the future.*

Keywords: legal principles, exhaust, traffic, road transport.

PENDAHULUAN

Secara umum, hukum di masyarakat menjadi sebagai pedoman yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai kedisiplinan, ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kepastian hukum sebagai tujuan akhirnya. Hukum merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa yang menyertakan sanksi bagi pelanggar dan bersifat mengikat. Pemerintah membentuk lembaga atau institusi hukum untuk menerapkan hukum tersebut, guna menciptakan keadilan dan ketentraman. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian tanpa adanya konflik.¹

Pada umumnya pengendara sepeda motor merupakan kebutuhan setiap individu sebagai alat transportasi pribadi. Namun, seiring berkembangnya jaman khususnya dibidang otomotif terjadi banyak perubahan pada kendaraan bermotor (sepeda motor) khususnya di kalangan para remaja yang mengganti knalpot sepeda motornya untuk kesenangan pribadi. Tentunya perubahan yang dilakukan menyebabkan pelanggaran dalam standarisasi fasilitas sepeda motor sehingga terjadi ketidak sesuai dengan ketentuan berkendara yang ada.

Peraturan lalu lintas adalah peraturan yang berfungsi sebagai pedoman antar manusia dalam konteks lalu lintas. Aturan-aturan ini tidak hanya berlaku pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga memainkan peran mendasar pada lingkungan ini. Prinsip-prinsip etika yang memandu kehidupan sehari-hari, sebagian besar, serupa dengan prinsip-prinsip etika dalam lalu lintas, seperti saling menghormati dan menunjukkan toleransi.²

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi ialah penggunaan knalpot tidak sesuai standar yang kerap digunakan oleh kalangan para remaja. Tentunya dampak yang disebabkan suara dari knalpot tidak sesuai standart tersebut secara langsung menunjukkan sikap tidak mempunyai etika berlalu lintas. Sehingga hal tersebut telah melanggar peraturan hukum dalam Pasal 285 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat (UU No. 22 Tahun 2009) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah alat pemantull cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) junto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³

¹Surip et. al, 2023, Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima, Vol 7, No 1, hal. 675.

²Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, 2016, Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”, Vol 2, No 1, Hal. 104.

³Ibid, hal. 105

21 Saat ini, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan
27 pribadi dibandingkan angkutan umum. Transportasi memiliki peran yang sangat
36 penting dalam kehidupan modern, terutama dalam perjalanan jarak jauh yang
23 dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien berkat kemajuan teknologi
kendaraan. Salah satu jenis kendaraan yang paling banyak digunakan adalah
sepeda motor, yang menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena
kepraktisannya.⁴

29 Namun, banyak pengendara sepeda motor yang mengganti knalpot standar
dengan knalpot racing demi tampilan yang lebih menarik serta suara yang lebih
bertenaga. Selain alasan estetika, knalpot racing juga dianggap mampu
meningkatkan performa kendaraan agar lebih cepat. Sayangnya, banyak pengguna
knalpot jenis ini tidak memperhatikan batasan yang ada, sehingga suara yang
dihasilkan menjadi sangat bising dan mengganggu orang di sekitarnya.⁵

Dampak dari penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar tidak hanya
sebatas kebisingan, tetapi juga dapat menyebabkan polusi suara yang berdampak
pada kesehatan masyarakat. Knalpot racing menghasilkan suara berlebihan karena
ukuran silencer yang lebih kecil, sehingga tidak mampu meredam suara sisa
pembakaran dengan baik. Suara bising yang timbul dapat mengganggu
kenyamanan dan bahkan berdampak negatif pada pendengaran.⁶

35 Secara teknis, performa mesin dipengaruhi oleh desain dan ukuran knalpot.
Semakin besar jalur pembuangan gas, semakin optimal tenaga mesin yang
dihasilkan. Knalpot dengan sedikit lekukan dan pipa berdiameter besar akan
mempercepat aliran gas buang, sementara pipa berukuran kecil dapat
memperlambatnya. Meskipun penggantian knalpot dapat meningkatkan performa
motor, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar sering kali menimbulkan
dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.⁷

⁴Damas Reza Kurniadi, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, Semarang, hal. 1.

⁵Luky Abdul Majid, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, 2023, Penerapan Sanksi Tambahan terhadap Pengguna Knalpot NonStandar dalam Undang-Undang Lalu Lintas, vol 8, no 2, hal. 107.

⁶Akhmad Syaekhu, Nuraedhi Apriyanto, Toni Setiawan, 2022, pengaruh penggunaan knalpot standar dan knalpot racing r9 terhadap emisi gas buang dan tingkat kebisingan pada motor vixion 2013, vol 4, no 1, hal. 156.

⁷Arif Feriansah, Eko Prabowo, 2020, Pengaruh Knalpot Standar Dan Knalpot Standar Modifikasi Terhadap Daya Dan Torsi Sepeda Motor 2 Tak, vol 5, no 1, hal. 20.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma yang tidak tertulis serta mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis data secara deskriptif dan analitis. Data yang dianalisis dapat berupa informasi tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati, yang kemudian dikaji secara menyeluruh sebagai fakta yang utuh. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan menawarkan solusi, penelitian ini bergantung pada berbagai sumber yang relevan. Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan dikategorikan menjadi data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, sementara pengolahan data dimulai dengan memperoleh sumber-sumber primer dan sekunder. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Factor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standart

Meningkatnya jumlah sepeda motor telah menimbulkan tantangan di kota-kota besar, terutama dengan meningkatnya keberagaman dan jumlah penduduk. Salah satu permasalahan utama terkait dengan penggunaan knalpot bising yang tidak tepat, tidak mengikuti spesifikasi pabrikan, tidak menjalani pemeriksaan teknis yang diwajibkan, tidak diizinkan oleh otoritas yang berwenang, seperti Dinas Transportasi, dan melebihi batas desibel yang diizinkan. Berikut kami sajikan beberapa penyebab kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengikuti peraturan yang ada.⁸

⁸Firman Rosadi Putra, Chepi Ali Firman Z, 2021, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengguna Knalpot Bising pada Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol 7, No 1, hal. 217.

1. Kurangnya pengetahuan tentang lalu lintas

25 Banyak pengemudi yang belum sepenuhnya mengerti aturan lalu lintas. Sering kali, mereka tidak memahami arti dari rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran untuk mempelajari makna marka dan rambu-rambu, ditambah dengan kecenderungan pengemudi yang lebih berfokus pada proses memperoleh SIM daripada memahami aturan secara menyeluruh. Bahkan setelah memiliki SIM, masih banyak pengemudi yang tetap melakukan pelanggaran saat berkendara di jalan raya.

14 2. Patuh hanya saat ada petugas

34 Kebiasaan ini sering terjadi di kalangan pengemudi di Indonesia. Misalnya, seorang pengemudi cenderung mematuhi peraturan lalu lintas hanya ketika melihat keberadaan polisi yang sedang mengatur lalu lintas di persimpangan jalan.

3. Penyalahgunaan Ungkapan "Peraturan Dibuat Untuk Dilanggar"

Ungkapan ini sering terdengar di masyarakat dan sangat menyesatkan. Namun, ungkapan ini telah tertanam dalam pola pikir sebagian orang Indonesia, yang merasa bahwa pelanggaran terhadap aturan adalah hal yang wajar. Ini menjelaskan mengapa masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

12 4. Kurangnya Kesadaran akan Keselamatan Diri dan Orang Lain

17 Pemerintah telah menetapkan berbagai standar keselamatan bagi pengemudi, seperti kewajiban menggunakan sabuk pengaman untuk pengendara mobil, memakai helm berstandar SNI, memastikan kaca spion terpasang, serta menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Namun, meskipun aturan tersebut sudah diberlakukan, masih banyak pengemudi yang enggan mematuhi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

28 5. Mengutamakan Penyelesaian dengan Damai Saat Terkena Tilang

12 Situasi seperti ini sering terjadi. Saat pengemudi melanggar aturan atau tidak memiliki kelengkapan berkendara saat razia, banyak yang lebih memilih menyelesaikan masalah secara damai di tempat. Mereka berharap

dapat mengurus surat-surat yang ditahan oleh kepolisian dengan cara yang lebih praktis sebelum masuk ke proses peradilan.

B. Apa Akibat Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Knalpot Tidak Sesuai Standart

Akibat hukum merujuk pada dampak yang timbul dari suatu peristiwa hukum atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat berarti konsekuensi yang muncul akibat suatu peristiwa, keadaan, atau situasi sebelumnya. Menurut Jazim Hamidi, "dampak hukum" atau "akibat hukum" merupakan konsekuensi langsung yang dapat bersifat ringan maupun berat. Dalam literatur ilmiah mengenai regulasi, terdapat tiga jenis akibat hukum.

- a) Akibat hukum yang berhubungan dengan terbentuknya, perubahan, atau berakhirnya suatu kondisi hukum tertentu.
- b) Akibat hukum yang berkaitan dengan munculnya, perubahan, atau berakhirnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c) Akibat hukum berupa sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum jika melakukan pelanggaran atau tindakan melawan hukum.

Akibat hukum yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan perubahan, munculnya, atau berakhirnya suatu situasi atau hubungan hukum tertentu. Analisis mengenai akibat hukum dimulai dengan mempertimbangkan hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosworo dalam karyanya Pengantar Ilmu Hukum, akibat hukum muncul dari hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban. Peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum. Peristiwa semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang hukum, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat.⁹ Misalnya, pengemudi yang menggunakan sistem pembuangan yang tidak sesuai aturan akan dikenakan sanksi sesuai pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009). Yang berbunyi:

⁹ *Ibid*, hal. 130

2 “Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah alat pemantull cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁰

11 ¹⁰Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, 2016, Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”, Vol 2, No 1, Hal. 104.

KESIMPULAN

Menurut penulis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran penggunaan knalpot bising. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya pemahaman mengenai batas kebisingan yang diperbolehkan pada sepeda motor, minimnya pengawasan orang tua terhadap pelajar, serta pengaruh lingkungan yang mendorong seseorang untuk menggunakan knalpot berisik. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengubah suara knalpot, keinginan mengikuti tren guna memperindah tampilan kendaraan, serta dukungan dari orang tua terhadap anak yang ingin mengganti knalpot menjadi lebih keras turut berkontribusi terhadap pelanggaran ini. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap individu yang mengganti knalpot standar dengan yang bising, serta minimnya sosialisasi dari pihak kepolisian lalu lintas mengenai aturan penggunaan knalpot, juga menjadi faktor penyebab. Sanksi bagi pelanggar diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marwan Mas, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.

JURNAL

- Akhmad Syaekhu, Nuraedhi Apriyanto, Toni Setiawan, 2022, pengaruh penggunaan knalpot standar dan knalpot racing r9 terhadap emisi gas buang dan tingkat kebisingan pada motor vixion 2013, vol 4, no 1.
- Arif Feriansah, Eko Prabowo, 2020, Pengaruh Knalpot Standar Dan Knalpot Standar Modifikasi Terhadap Daya Dan Torsi Sepeda Motor 2 Tak, vol 5, no 1.
- Damas Reza Kurniadi, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, Semarang.
- Firman Rosadi Putra, Chepi Ali Firman Z, 2021, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengguna Knalpot Bising pada Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol 7, No 1.
- Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta.
- Luky Abdul Majid, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, 2023, Penerapan Sanksi Tambahan terhadap Pengguna Knalpot Non Standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas, vol 8, no 2.
- Surip et. al, 2023, Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima, Vol 7, No 1.
- Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, 2016, Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”, Vol 2, No 1.
- Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, 2016, Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”, Vol 2, No 1.

